

PEGAWAI – TUNJANGAN KINERJA – TUNJANGAN SELISIH – SEKJEN DPR RI – PERUBAHAN PERATURAN 2025

PERSEKJEN DPR RI NO. 3, 6 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan perlu diubahnya Persekjen DPR RI No. 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih, telah dilaksanakannya pengisian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: UU No. 17 Tahun 2014; Perpres No. 26 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 16 Tahun 2023; Perpres No. 135 Tahun 2024; Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2024; Persekjen DPR RI No. 3 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Persekjen DPR RI No. 1 tahun 2025; Persekjen DPR RI No. 4 Tahun 2024.
 - Dalam Persekjen ini diatur tentang perubahan beberapa pasal dan penambahan pasal. Penyempurnaan Persekjen ini antara lain: 1) memperjelas objek pemberian tunjangan dan tunjangan, 2) besaran tunjangan dan tunjangan bagi PPPK untuk pengadaan tahun 2024, 3) besaran tunjangan dan tunjangan pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi/pejabat fungsional yang diangkat sebagai pelaksana harian.
- CATATAN
- Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 April 2025.
 - Mengubah Persekjen DPR RI No. 3 Tahun 2024.